



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 15/Kpt/VII/2005

TENTANG

**PERKIRAAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
BERDASARKAN
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PILKADA (DP4)
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2005**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, dipandang perlu menetapkan Perkiraan Jumlah Pemilih dan Perkiraan Jumlah TPS;
- b. bahwa untuk menetapkan perkiraan jumlah pemilih dan Perkiraan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
9. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 12/Kpt/VII/Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005
10. Peraturan KPU Kabupaten Bandung Nomor 02/Prt/VII/Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2005
11. Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 01/Prt/VII/2005 tentang Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan KPPS dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2005

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3300/SJ tanggal 29 Desember 2004 tentang Petunjuk Pemutakhiran Data Penduduk untuk Bahan Daftar Pemilih PILKADA
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 25 Juli 2005 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah DPS dan Perkiraan TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2005.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tentang Perkiraan Jumlah Pemilih Dan Jumlah TPS Berdasarkan DP4 dalam rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005;

PERTAMA

- : Menetapkan Perkiraan Jumlah Pemilih, dan Perkiraan Jumlah TPS, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada;

KEDUA

- : Perkiraan Jumlah Pemilih dan Perkiraan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KETIGA

- : Perkiraan Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, oleh PPS dilakukan pencocokan dan penelitian selanjutnya untuk di syahkan menjadi Daftar Pemilih Sementara;

KEEMPAT

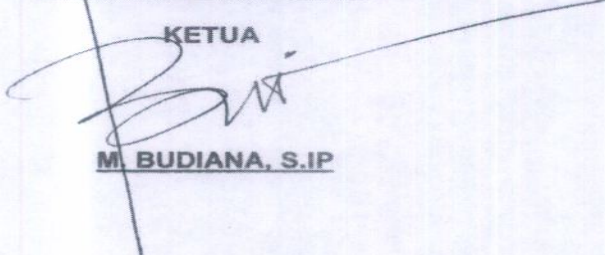
: Perkiraan Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, juga digunakan untuk melakukan estimasi sementara terhadap kebutuhan pengadaan kelengkapan barang/jasa, dan anggaran biaya serta untuk persiapan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2005

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 25 Juli 2005

KETUA



M. BUDIANA, S.IP

Lampiran : Keputusan KPU Kab. Bandung
 Nomor : 15/Kpt/VII/2005
 Tanggal : 25 Juli 2005

**PERKIRAAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 BERDASARKAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PILKADA
 DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2005**

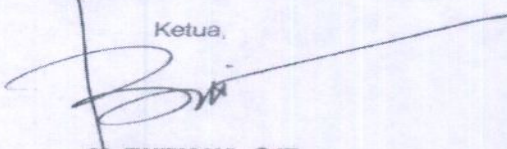
KPU KABUPATEN / KOTA
 PROVINSI

BANDUNG
 JAWA BARAT

NO. URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PADALARANG	48.581	48.254	96.835	10	175	
2	BATUJAJAR	34.183	34.249	68.432	13	137	
3	CIPATAT	37.347	36.836	74.183	12	158	
4	NGAMPRAH	42.628	42.275	84.903	11	176	
5	CILEUNYI	40.134	39.572	79.706	6	180	
6	CIMENYAN	29.895	28.926	58.821	9	120	
7	CILENGKRANG	12.432	12.130	24.562	6	53	
8	BOJONGSOANG	25.711	25.395	51.106	6	102	
9	MARGAHAYU	34.772	34.952	69.724	5	155	
10	MARGAASIH	39.146	38.408	77.554	6	141	
11	KATAPANG	41.953	41.443	83.396	10	146	
12	DAYEUHKOLOT	33.265	33.769	67.034	6	159	
13	BANJARAN	33.894	33.776	67.670	11	131	
14	PAMEUNGPEUK	22.764	22.605	45.369	6	82	
15	PANGALENGAN	42.469	42.994	85.463	13	181	
16	ARJASARI	28.278	27.821	56.099	11	113	
17	CIMAUNG	22.579	22.431	45.010	9	87	
18	CILILIN	26.970	25.957	52.927	11	124	
19	SINDANGKERTA	20.905	20.621	41.526	11	93	
20	CIPONGKOR	27.572	26.290	53.862	14	111	
21	GUNUNGHALU	23.481	22.587	46.068	9	106	
22	RONGGA	16.403	15.478	31.881	8	63	
23	CIKALONGWETAN	34.782	33.670	68.452	13	143	
24	CIPEUNDEUY	25.525	24.788	50.313	12	90	
25	CICALENGKA	31.265	31.547	62.812	12	147	
26	NAGREG	14.422	14.251	28.673	8	55	
27	CIKANCUNG	23.208	22.842	46.050	9	89	
28	RANCAEKEK	45.901	46.395	92.296	13	192	
29	CIPARAY	45.992	45.262	91.254	14	181	
30	PACET	28.751	27.647	56.398	13	107	
31	KERTASARI	19.406	19.681	39.087	7	85	
32	BALEENDAH	62.002	60.638	122.640	8	237	
33	MAJALAYA	47.517	45.631	93.148	11	210	
34	SOLOKANJERUK	22.503	22.196	44.699	7	105	
35	PASEH	34.131	32.902	67.033	12	132	
36	IBUN	22.721	22.065	44.786	12	97	
37	SOREANG	48.982	47.052	96.034	18	195	
38	PASIRJAMBU	25.006	23.939	48.945	10	100	
39	CIWIDEY	24.512	24.021	48.533	7	97	
40	RANCABALI	16.176	15.798	31.974	5	74	
41	LEMBANG	51.119	50.239	101.358	16	219	
42	CISARUA	20.540	19.907	40.447	8	73	
43	PARONGPONG	28.745	28.495	57.240	7	112	
44	CANGKUANG	17.173	17.087	34.260	7	66	
45	CIHAMPÉLAS	32.057	30.856	62.913	10	115	
Total		1.407.798	1.383.678	2.791.476	440	5.714	

Margahayu, 25 Juli 2005

Ketua,


 M. BUDIANA, S.J.P